

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari awal sampai akhir mengenai Peran Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab diatas maka dapat di simpulkan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Penanganan pelanggaran Kode Etik dan peran Badan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik, badan kehormatan sudah berperan dalam menjaga martabat dan kehormatan Pimpinan/ Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kulon Progo dan penanganan pelanggaran juga sudah sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Pogo tentang Tata Beracara Badan kehormatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 yang sudah di jelaskan di atas, dan pelanggaran-pelnggaran itu oleh Badan Kehormatan telah diproses sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang telah di atur dalam Peraturan Tata Tertib

DPRD Kabupaten Kulon Progo dan Peraturan Tata beracara Badan Kehormatan yaitu: Badan Kehormatan meneliti dan memeriksa pelanggaran, menyampaikan pertimbangan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis terhadap anggota DPRD yang dilaporkan, dan eksekusi terhadap sanksi ada pada Pimpinan DPRD.

## 2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat yang dihadapi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo

Faktor pendorong Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik yaitu semangat para anggota DPRD untuk saling menjaga marwah dan martabat dewan untuk tidak saling melanggar kode etik dan selalu taat kepada tata tertib DPRD Kabupaten Kulon Progo yang sudah di sepakati bersama dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan secara karena keberadaan Badan Kehormatan sama seperti alat kelengkapan DPRD lainnya serta Pimpinan DPRD juga memberikan penghargaan bagi anggota yang absensinya lebih baik dari anggota lainnya.

Sedangkan faktor penghambat Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik yaitu karena anggota Badan Kehormatan DPRD adalah anggota DPRD itu sendiri, dan juga dalam data

pelapor yang di laporkan di Badan Kehormatan tidak valid terkadang hanya secara lisan tanpa ada bukti yang jelas dan jika tertulis kadang tidak dikasih identitas yang lengkap, itulah faktor pendorong dan penghambat yang di hadapi oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten Kulon Progo maka harus dibutuhkan untuk saling semangat menjaga marwah dan martabat dewan agar anggota dewan dapat menjalankan tugasnya semaksimal mungkin untuk rakyat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan peneliti sebagaimana tersebut diatas, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo mengadakan dialog atau seminar tentang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo pada masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Kulon Progo secara berkesinambungan sehingga masyarakat dapat lebih berperan dalam mendukung kinerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo.
2. Badan Kehormatan harus lebih transparan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memantau informasi dari Anggota DPRD terhadap kegiatannya, supaya masyarakat bisa memantau sejauh mana tingkat kedisiplinan Anggota DPRD.